



**PUTUSAN**

**Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JUNAIDI BAKRI Alias JUNAY Bin SATAR;**  
Tempat Lahir : Liang Anggang;  
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Liang Anggang, RT. 02, RW. 01,  
Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Bahwa, Terdakwa **ditangkap** pada tanggal **19 Maret 2018**, dengan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/08/III/2018/Reskrim dan selanjutnya **ditahan** di Rumah Tahanan Negara (Rutan), berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 19 Maret 2018, Nomor SP.Han/07/III/2018/Reskrim, terhitung sejak tanggal **19 Maret 2018** sampai dengan tanggal **7 April 2018**;
2. Penyidik dengan Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, tertanggal 4 April 2018, Nomor B-648/Q.3.18/Epp.1/04/2018, terhitung sejak tanggal **8 April 2018** sampai dengan tanggal **17 Mei 2018**;
3. Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 16 Mei 2018, Nomor PRINT-740/Q.3.18/Epp.2/05/2018, terhitung sejak tanggal **17 Mei 2018** sampai dengan tanggal **5 Juni 2018**;
4. Penuntut Umum dengan Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, tertanggal 5 Juni 2018, Nomor 12/Pen.Pid/2018/PN Pli, terhitung sejak tanggal **6 Juni 2018** sampai dengan tanggal **5 Juli 2018**;
5. Hakim dengan Penetapan Penahanan tertanggal 3 Juli 2018, Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pli, terhitung sejak tanggal **3 Juli 2018** sampai dengan **1 Agustus 2018**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim dengan Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, tertanggal 18 Juli 2018, Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pli, terhitung sejak tanggal **2 Agustus 2018** sampai dengan tanggal **30 September 2018**;

Bahwa, selama perkaranya diperiksa dipersidangan, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Hj. SUNARTI, S.H., Pengacara-Advokat dari Yayasan Pecinta Kesadaran Hukum dan Keluarga (YPKHK), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 10 Juli 2018, dalam Register Nomor 45/Leg/SK/2018/PN Pli;

## **PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

Telah memperhatikan Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 23 Agustus 2018 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Bakri Alias Junay Bin Satar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Juncto Pasal 64 KUHP, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Junaidi Bakri Alias Junay Bin Satar, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino, warna Putih Coklat, Nomor Polisi DA 6149 LBG, Nomor Mesin E3RZE-1198403 dan Nomor Rangka MH3SE8840GJ122717, dengan kondisi rusak bagian depannya;Dikembalikan kepada Saksi Roni Yadi Bin Udin;
- 1 (satu) lembar bandana atau penutup wajah warna Biru, motif corak api, warna Hitam dan Putih;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu Rupiah);

---

**Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 2 dari 43**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 Agustus 2018, yang dibacakan dipersidangan dengan uraian dan alasan sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis berkenan memutuskan:

- Menyatakan Terdakwa Junaidi Bakri Alias Junai Bin Satar, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Juncto Pasal 64 KUHP;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum (*Vrijspraak*);
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (rehabilitasi);
- Memerintahkan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan Pelaihari;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Telah mendengar pula Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah dan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keadilan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta Permohonan Terdakwa, yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa dipersidangan masing-masing juga menyatakan tetap pada Pembelaan dan Permohonannya;

Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 31 Mei 2018, Nomor Reg.Perk.PDM-46/Pelai/Epp.2/05/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa Terdakwa JUNAIDI BAKRI Alias JUNAY Bin SATAR, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 19.00 WITA, hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 22.00 WITA, hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 23.00 WITA, hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WITA, pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekira pukul 23.50 WITA, dan pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 3 dari 43



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari sampai dengan Maret 2018, bertempat di workshop milik Saksi Roy Gunawan yang beralamat di Jalan Balai Desa, RT. 02, Dusun Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan orang-orang atau lebih dengan bersekutu sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa dan Saksi ALFIN, Saksi UDIN, Saksi RONI (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada tanggal 26 Februari 2018, siang hari, di Bekas Batu Besi/belakang Masjid Liang Anggang berkumpul untuk merencanakan pengambilan barang-barang di Workshop milik Saksi ROY sembari membagi tugas dan peran masing-masing. Kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi ALFIN, Saksi UDIN, Saksi RONI tiba di depan Workshop dan mengamati keadaan sekitar sembari memilah barang-barang apa saja yang akan diambil, sedangkan Saksi RONI bersiap dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari workshop dengan menggunakan sepeda motor miliknya, untuk mengangkut barang yang berhasil diambil oleh Saksi ALFIN di dalam Workshop tersebut. Lalu setelah sepakat untuk memilah barang yang akan diambil, maka sekira pukul 22.00 WITA, pengambilan barang tersebut dilakukan, diawali oleh Saksi UDIN mengambil Accu Merk YUASA warna Putih dengan tutup berwarna Kuning di dalam Workshop, yang kemudian diserahkan kepada Saksi ALFIN yang berdiam sekitar jarak 50 (lima puluh) meter dari workshop, kemudian Saksi ALFIN menyerahkan kepada Terdakwa yang menunggu di lapangan bola di belakang Balai Desa Liang Anggang, kemudian Terdakwa mengantarkan Accu tersebut ke Saksi RONI yang menunggu tidak jauh dari posisi Terdakwa, setelah itu Para Saksi dan Terdakwa berkumpul di tempat Saksi RONI menunggu, setelah itu Saksi RONI membawa Accu tersebut ke semak-semak di dekat kediaman Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa, keesokan harinya pada tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi ALFIN diajak bertemu oleh Terdakwa di depan Masjid Liang Anggang, dan diberi uang sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu Rupiah) oleh Terdakwa sambil mengatakan "ini uang

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 4 dari 43



bagianmu”, Saksi ALFIN pun menerimanya dan dibelanjakan untuk membeli rokok serta alkohol. Kemudian sekitar pukul 22.10 WITA, para Saksi dan Terdakwa berkumpul kembali untuk merencanakan sekaligus melaksanakan pengambilan barang kembali dari Workshop, dimana barang yang diincar adalah Accu Yuasa warna Putih dengan tutup berwarna Merah;

- Bahwa, Saksi ALFIN yang mengambil Accu tersebut dari dalam Workshop milik Saksi ROY, kemudian Saksi ALFIN menyerahkan kepada Saksi UDIN yang menunggu dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari workshop, setelah itu Saksi UDIN menyerahkan Accu tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi RONI yang menunggu di lapangan Bola Liang Anggang dengan menggunakan sepeda motornya. Lalu setelah Accu tersebut dalam penguasaan Saksi RONI, Accu tersebut dibawanya kembali ke semak-semak dekat kediaman Terdakwa;
- Bahwa, pada keesokan harinya tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 11.00 WITA, Saksi ALFIN kembali diajak bertemu oleh Terdakwa, di warung milik DUJAH, Saksi ALFIN diberikan uang sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu Rupiah) oleh Terdakwa sambil mengatakan ”ini uang bagianmu”, Saksi ALFIN pun menerimanya. Kemudian pada sekira pukul 23.00 WITA Para Saksi dan Terdakwa berkumpul kembali untuk merencanakan sekaligus melaksanakan pengambilan barang kembali dari Workshop, dimana barang yang diincarnya kali ini adalah Accu kembali, sama pada hari sebelumnya dimana Saksi ALFIN yang mengambil Accu di dalam workshop milik Saksi ROY, kemudian Saksi ALFIN menyerahkan kepada Saksi UDIN yang menunggu sekitar 50 (lima puluh) meter dari workshop, setelah itu Saksi UDIN menyerahkan Accu tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi RONI yang menunggu di lapangan bola Liang Anggang, lalu dibawa kembali ke semak-semak dekat kediaman Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018, sekira pukul 12.00 WITA Saksi ALFIN diajak bertemu oleh Terdakwa, di Jalan Stock File, dan diberikan uang sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu Rupiah) oleh Terdakwa. Kemudian sekira pukul 21.45 WITA Para Saksi dan Terdakwa berkumpul kembali untuk merencanakan sekaligus melaksanakan pengambilan barang dari workshop untuk yang ke-empat kalinya, dan barang yang diincarnya adalah Accu kembali;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sama seperti hari sebelumnya, Saksi ALFIN yang mengambil Accu tersebut di dalam workshop milik Saksi ROY, kemudian Saksi ALFIN menyerahkan kepada Saksi UDIN yang menunggu dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari workshop tersebut, setelah itu Saksi UDIN menyerahkan Accu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi RONI yang menunggu di lapangan bola Liang Anggang dan dibawa kembali ke semak-semak dekat kediaman Terdakwa;
- Bahwa, keesokan harinya, pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekira pukul 13.30 WITA, Saksi ALFIN diajak bertemu oleh Terdakwa di dekat bengkel IWAN, dan diberi uang sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu Rupiah) oleh Terdakwa. Kemudian sekira pukul 23.50 WITA, Para Saksi dan Terdakwa berkumpul kembali untuk merencanakan sekaligus melaksanakan pengambilan barang dari Workshop untuk yang ke-lima kalinya, dan yang diincarnya adalah Accu berkapasitas 150 Ampere berwarna Biru, caranya, Saksi ALFIN, Saksi UDIN, dan Terdakwa bersama-sama mengambil dan mengangkat Accu tersebut karena ukuran dan bobotnya yang besar, kemudian diangkut ke Saksi RONI yang sudah menunggu dengan sepeda motornya di lapangan bola Liang Anggang, setelah itu dibawa ke semak-semak dekat kediaman Terdakwa. Kemudian pada tanggal 3 Maret 2018, Saksi ALFIN bertemu dengan Terdakwa di dekat rumah Saksi ALFIN dan diberikan uang sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018, sekira pukul 22.00 WITA, Para Saksi tanpa kehadiran Terdakwa, berkumpul untuk merencanakan sekaligus melaksanakan pengambilan barang dari workshop untuk yang ke-enam kalinya, dan barang yang diincar adalah mesin Genset merek Yamaha warna Biru-Hitam, dengan cara, Saksi ALFIN dan Saksi UDIN bersama-sama mengambil dan mengangkat mesin Genset dan diserahkan kepada Saksi RONI yang sudah menunggu dengan sepeda motornya di lapangan bola Liang Anggang. Lalu mesin Genset tersebut dibawa oleh Saksi ALFIN dan Saksi RONI dengan cara diapit diantara keduanya ke semak-semak dekat kediaman Terdakwa, selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa membagikan uang hasil penjualan Genset tersebut kepada Saksi ALFIN dan Saksi UDIN masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul 23.00 WITA, Saksi ALFIN, Saksi RONI dan Terdakwa berkumpul merencanakan sekaligus melaksanakan pengambilan barang dari workshop untuk yang ke-tujuh kalinya, dan yang diincar adalah mesin Genset merek Yamaha warna Biru-Hitam, dengan cara, Saksi ALFIN dan Terdakwa bersama-sama mengambil dan mengangkat mesin Genset tersebut dan diserahkan kepada Saksi RONI yang sudah menunggu dengan sepeda motornya di lapangan bola Liang Anggang, lalu dibawa oleh Saksi ALFIN dan Saksi RONI ke semak-semak dekat kediaman Terdakwa. Selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa membagikan uang hasil penjualan Genset tersebut kepada Saksi ALFIN sebesar RP. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Roy Gunawan mengalami kerugian sekitar Rp. 57.200.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Juncto Pasal 64 KUHP** pidana;

## **ATAU**

## **KEDUA**

Terdakwa JUNAIDI BAKRI Alias JUNAY Bin SATAR, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 19.00 WITA, hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 22.00 WITA, hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 23.00 WITA, hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WITA, pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekira pukul 23.50 WITA, dan pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada Februari sampai dengan Maret 2018, bertempat di workshop milik Saksi Roy Gunawan yang beralamat di Jalan Balai Desa, RT. 02, Dusun Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **“yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena kehendak untuk menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 7 dari 43



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari Terdakwa dan Saksi ALFIN, Saksi UDIN, Saksi RONI (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada tanggal 26 Februari 2018, siang hari, di Bekas Batu Besi/belakang Masjid Liang Anggang berkumpul untuk merencanakan pengambilan barang-barang di Workshop milik Saksi ROY sembari membagi tugas dan peran masing-masing. Kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi ALFIN, Saksi UDIN, Saksi RONI tiba di depan Workshop dan mengamati keadaan sekitar sembari memilah barang-barang apa saja yang akan diambil, sedangkan Saksi RONI bersiap dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari workshop dengan menggunakan sepeda motor miliknya, untuk mengangkut barang yang berhasil diambil oleh Saksi ALFIN di dalam Workshop tersebut. Lalu setelah sepakat untuk memilah barang yang akan diambil, maka sekira pukul 22.00 WITA, pengambilan barang tersebut dilakukan, diawali oleh Saksi UDIN mengambil Accu Merk YUASA warna Putih dengan tutup berwarna Kuning di dalam Workshop, yang kemudian diserahkan kepada Saksi ALFIN yang berdiam sekitar jarak 50 (lima puluh) meter dari workshop, kemudian Saksi ALFIN menyerahkan kepada Terdakwa yang menunggu di lapangan bola di belakang Balai Desa Liang Anggang, kemudian Terdakwa JUNAIDI mengantarkan Accu tersebut ke Saksi RONI yang menunggu tidak jauh dari posisi Terdakwa, setelah itu Para Saksi dan Terdakwa berkumpul di tempat Saksi RONI menunggu, setelah itu Saksi RONI membawa Accu tersebut ke semak-semak di dekat kediaman Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa, keesokan harinya pada tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi ALFIN diajak bertemu oleh Terdakwa di depan Masjid Liang Anggang, dan diberi uang sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu Rupiah) oleh Terdakwa sambil mengatakan "ini uang bagianmu", Saksi ALFIN pun menerimanya dan dibelanjakan untuk membeli rokok serta alkohol. Kemudian sekitar pukul 22.10 WITA, para Saksi dan Terdakwa berkumpul kembali untuk merencanakan sekaligus melaksanakan pengambilan barang kembali dari Workshop, dimana barang yang diincar adalah Accu Yuasa warna Putih dengan tutup berwarna Merah;
- Bahwa, Saksi ALFIN yang mengambil Accu tersebut dari dalam Workshop milik Saksi ROY, kemudian Saksi ALFIN menyerahkan kepada Saksi UDIN yang menunggu dengan jarak sekitar 50 (lima

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 8 dari 43

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





puluh) meter dari workshop, setelah itu Saksi UDIN menyerahkan Accu tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi RONI yang menunggu di lapangan Bola Liang Anggang dengan menggunakan sepeda motornya. Lalu setelah Accu tersebut dalam penguasaan Saksi RONI, Accu tersebut dibawa kembali ke semak-semak dekat kediaman Terdakwa;

- Bahwa, pada keesokan harinya tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 11.00 WITA, Saksi ALFIN kembali diajak bertemu oleh Terdakwa, di warung milik DUJAH, Saksi ALFIN diberikan uang sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu Rupiah) oleh Terdakwa sambil mengatakan "ini uang bagianmu", Saksi ALFIN pun menerimanya. Kemudian pada sekira pukul 23.00 WITA Para Saksi dan Terdakwa berkumpul kembali untuk merencanakan sekaligus melaksanakan pengambilan barang kembali dari Workshop, dimana barang yang diincarnya kali ini adalah Accu kembali, sama pada hari sebelumnya dimana Saksi ALFIN yang mengambil Accu di dalam workshop milik Saksi ROY, kemudian Saksi ALFIN menyerahkan kepada Saksi UDIN yang menunggu sekitar 50 (lima puluh) meter dari workshop, setelah itu Saksi UDIN menyerahkan Accu tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi RONI yang menunggu di lapangan bola Liang Anggang, lalu dibawa kembali ke semak-semak dekat kediaman Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018, sekira pukul 12.00 WITA Saksi ALFIN diajak bertemu oleh Terdakwa, di Jalan Stock File, dan diberikan uang sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu Rupiah) oleh Terdakwa. Kemudian sekira pukul 21.45 WITA Para Saksi dan Terdakwa berkumpul kembali untuk merencanakan sekaligus melaksanakan pengambilan barang dari workshop untuk yang ke-empat kalinya, dan barang yang diincarnya adalah Accu kembali;
- Bahwa, sama seperti hari sebelumnya, Saksi ALFIN yang mengambil Accu tersebut di dalam workshop milik Saksi ROY, kemudian Saksi ALFIN menyerahkan kepada Saksi UDIN yang menunggu dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari workshop tersebut, setelah itu Saksi UDIN menyerahkan Accu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi RONI yang menunggu di lapangan bola Liang Anggang dan dibawa kembali ke semak-semak dekat kediaman Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keesokan harinya, pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekira pukul 13.30 WITA, Saksi ALFIN diajak bertemu oleh Terdakwa di dekat bengkel IWAN, dan diberi uang sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu Rupiah) oleh Terdakwa. Kemudian sekira pukul 23.50 WITA, Para Saksi dan Terdakwa berkumpul kembali untuk merencanakan sekaligus melaksanakan pengambilan barang dari Workshop untuk yang ke-lima kalinya, dan yang diincarnya adalah Accu berkapasitas 150 Ampere berwarna Biru, caranya, Saksi ALFIN, Saksi UDIN, dan Terdakwa bersama-sama mengambil dan mengangkat Accu tersebut karena ukuran dan bobotnya yang besar, kemudian diangkut ke Saksi RONI yang sudah menunggu dengan sepeda motornya di lapangan bola Liang Anggang, setelah itu dibawa ke semak-semak dekat kediaman Terdakwa. Kemudian pada tanggal 3 Maret 2018, Saksi ALFIN bertemu dengan Terdakwa di dekat rumah Saksi ALFIN dan diberikan uang sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018, sekira pukul 22.00 WITA, Para Saksi tanpa kehadiran Terdakwa, berkumpul untuk merencanakan sekaligus melaksanakan pengambilan barang dari workshop untuk yang ke-enam kalinya, dan barang yang diincar adalah mesin Genset merek Yamaha warna Biru-Hitam, dengan cara, Saksi ALFIN dan Saksi UDIN bersama-sama mengambil dan mengangkat mesin Genset dan diserahkan kepada Saksi RONI yang sudah menunggu dengan sepeda motornya di lapangan bola Liang Anggang. Lalu mesin Genset tersebut dibawa oleh Saksi ALFIN dan Saksi RONI dengan cara diapit diantara keduanya ke semak-semak dekat kediaman Terdakwa, selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa membagikan uang hasil penjualan Genset tersebut kepada Saksi ALFIN dan Saksi UDIN masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, kemudian pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul 23.00 WITA, Saksi ALFIN, Saksi RONI dan Terdakwa berkumpul untuk merencanakan sekaligus melaksanakan pengambilan barang kembali dari workshop untuk yang ke-tujuh kalinya, dan barang yang diincar adalah mesin Genset merek Yamaha warna Biru-Hitam, dengan cara, Saksi ALFIN dan Terdakwa bersama-sama mengambil dan mengangkat mesin Genset tersebut dan diserahkan kepada Saksi RONI yang sudah menunggu dengan sepeda motornya di lapangan bola Liang Anggang., lalu dibawa oleh Saksi ALFIN dan Saksi RONI dengan cara diapit

---

**Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 10 dari 43**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara keduanya ke semak-semak dekat kediaman Terdakwa. Selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa membagikan uang hasil penjualan Genset tersebut kepada Saksi ALFIN sebesar RP. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

- Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi ROY GUNAWAN mengalami kerugian sekitar Rp. 57.200.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 butir 1 KUHPidana**;

Bahwa, atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, yang baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan serta tidak mengajukan bantahan/Eksepsi;

Bahwa, untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi kepersidangan yang masing-masing telah didengar keterangannya, yang diberikan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **Saksi Ke-1 : ROY GUNAWAN**

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, sekira pukul 13.30 WITA, ketika sedang berada dirumah di Banjarmasin, Saksi dihubungi melalui telepon oleh Saksi Edi Santoso, yang mengatakan barang-barang yang ada di workshop milik Saksi di Jalan Balai Desa, RT. 02, Dusun 2, Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, telah hilang dan ada yang mengambil, sehingga atas informasi tersebut, Saksi langsung mendatangi workshop dan tiba sekira pukul 17.00 WITA;
- Bahwa, sesampainya di workshop, Saksi Edi Santoso menyampaikan, barang-barang yang hilang adalah 2 (dua) buah Accu 150 Ampere merek Inco, 1 (satu) buah Accu merek Yuasa 100 ampere, 2 (dua) buah Accu merek Exavator Dosan 150 ampere, 30 (tiga puluh) buah plan des pipa 6 inchi, 1 (satu) buah flexible kopling, 1 (satu) set tabung rem Isuzu Ef, 1 (satu) set per Mitsubishi, 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 kilogram, 2 (dua) buah mesin genset 1.000 watt, 1 (satu) buah flywheel (roda gila) mesin cumin, 30 (tiga puluh) meter kabel listrik 4x6;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 11 dari 43



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum hilang barang-barang tersebut semuanya semula berada didalam area workshop, kecuali tabung gas LPG 12 kilogram dan 2 (dua) buah mesin genset, semula disimpan didalam rumah berupa asrama mekanik yang ada di workshop yakni Saksi Edi;
- Bahwa, berdasarkan laporan dari Saksi Edi, sebelum hilang barang-barang tersebut masih berada ditempatnya hingga terakhir Saksi Edi meninggalkan workshop pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WITA;
- Bahwa, barang-barang yang hilang tersebut sebagian besar dalam posisi terlepas dan terletak disekitar workshop, karena akan dirakit kembali oleh mekanik, sedangkan workshop tersebut kondisinya berupa bangunan terbuka, tidak ada dinding dan pintu, sehingga siapapun bisa keluar masuk dengan leluasa, akan tetapi tabung gas dan mesin genset yang berada didalam mess, diambil melalui pintu dapur;
- Bahwa, Saksi melaporkan kehilangan barang-barang tersebut ke Polsek Bati-bati pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut dan bagaimana cara pelakunya mengambil;
- Bahwa, akibat kehilangan barang-barang tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 57.200.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu Rupiah);

## **Saksi Ke-2 : H. MUHAMMAD RAMLI**

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, sekira pukul 17.30 WITA, ketika sedang berada dirumah Saksi yang dekat dengan workshop milik Saksi Roy Gunawan di Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Saksi melihat Saksi Alfin sedang berada didepan workshop sambil membawa kantong plastik dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian Saksi langsung menghubungi Saksi Edi Santoso yang merupakan mekanik dan tinggal di workshop tersebut agar memeriksa barang-barang dan keadaan di workshop, karena khawatir ada barang yang hilang, namun ternyata Saksi Edi Santoso sedang tidak berada di workshop, karena masih ada pekerjaan di daerah Sungkai, Kabupaten Banjar;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 12 dari 43

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi langsung memiliki kekhawatiran karena sekitar 3 (tiga) bulan sebelumnya, Saksi Alfin pernah kedatangan mengambil beberapa barang berupa besi-besi dari workshop;
- Bahwa, keesokan harinya, yakni pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, Saksi mendatangi workshop dan bertemu dengan Saksi Edi Santoso yang sedang memeriksa barang dan kondisi di workshop, dan pada saat itulah Saksi Edi Santoso mengatakan kepada Saksi bahwa ada beberapa barang yang hilang, diantaranya yakni 2 (dua) buah Accu 150 Ampere merek Inco, 1 (satu) buah Accu merek Yuasa 100 ampere, 2 (dua) buah Accu merek Exavator Dosan 150 ampere, 30 (tiga puluh) buah plan des pipa 6 inchi, 1 (satu) buah flexible kopling, 1 (satu) set tabung rem Isuzu Ef, 1 (satu) set per Mitsubishi, 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 kilogram, 2 (dua) buah mesin genset 1.000 watt, 1 (satu) buah flywheel (roda gila) mesin cumin, 30 (tiga puluh) meter kabel listrik 4x6;
- Bahwa, selain sebagai ketua RT di wilayah tersebut, juga karena tempat tinggal Saksi tidak jauh dari workshop, terkadang Saksi membantu sebagai penjaga malam dan keamanan di workshop milik Saksi Roy Gunawan tersebut, namun tidak terikat, tidak digaji dan tidak setiap hari;
- Bahwa, beberapa kali Saksi juga pernah melihat Saksi Roni Yadi sedang duduk diatas sepeda motor disekitar workshop, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukannya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan dan siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi Roy Gunawan serta bagaimana cara pelaku mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa, akibat hilangnya barang-barang miliknya, Saksi Roy Gunawan mengalami kerugian sekitar Rp. 57.200.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu Rupiah);

### **Saksi Ke-3 : EDI SANTOSO**

- Bahwa, sehari-hari Saksi bekerja dan beraktifitas sebagai mekanik di workshop milik Saksi Roy Gunawan di Jalan Balai Desa, RT. 02, Dusun 2, Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, kemudian setelah selesai bekerja, pada malam harinya Saksi tinggal di rumah yang juga berada dilingkungan workshop tersebut bersama dengan seorang rekan mekanik;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 13 dari 43

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, sekira pukul 17.30 WITA, Saksi selesai bekerja, kemudian membereskan peralatan dan menutup sebagian barang-barang yang ada diworkshop tersebut menggunakan terpal, kemudian karena ada pekerjaan lain, sore itu Saksi berangkat ke Sungkai, Kabupaten Banjar, dan meninggalkan workshop dan rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa, Kamis malam hingga Jumat pagi, Saksi tidak tinggal di workshop;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, sekira pukul 08.00 WITA, Saksi datang ke workshop untuk bekerja dan melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa, workshop tersebut juga sebagai bengkel truk dan alat berat;
- Bahwa, ketika akan mulai bekerja, Saksi mendapati beberapa barang yang akan dirakit, diantaranya Accu (aki) truk yang semula ada diworkshop hilang dan sudah tidak berada ditempatnya semula;
- Bahwa, mengetahui hal tersebut, Saksi melakukan pemeriksaan dan akhirnya diketahui beberapa barang lainnya juga tidak berada diworkshop, yakni diantaranya 2 (dua) buah Accu 150 Ampere merek Inco, 1 (satu) buah Accu merek Yuasa 100 ampere, 2 (dua) buah Accu merek Exavator Dosan 150 ampere, 30 (tiga puluh) buah plan des pipa 6 inchi, 1 (satu) buah flexible kopling, 1 (satu) set tabung rem Isuzu Ef, 1 (satu) set per Mitsubishi, 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 kilogram, 2 (dua) buah mesin genset 1.000 watt, 1 (satu) buah flywheel (roda gila) mesin cumin, 30 (tiga puluh) meter kabel listrik 4x6;
- Bahwa, Saksi bisa memastikan barang-barang tersebut masih ada dan terletak disekitar workshop sebelum Saksi meninggalkan workshop pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, sekira pukul 17.30 WITA, dan bahkan sebagian Saksi tutup menggunakan terpal;
- Bahwa, workshop tersebut adalah bengkel terbuka yang bentuknya hanya beratap tanpa dinding penutup dan tanpa pintu masuk, jadi hanya bangunan dengan tiang dan atap saja;
- Bahwa, sekira pukul 11.00 WITA, Saksi Muhammad Ramli yang merupakan ketua RT setempat, sekaligus orang yang biasa menjaga keamanan sekitar workshop, datang ke workshop dan kemudian Saksi menceritakan kepada Saksi Muhammad Ramli tentang kejadian kehilangan tersebut, serta barang-barang apa saja yang hilang;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 14 dari 43



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, selain milik Saksi Roy Gunawan, sebagian barang yang hilang adalah milik Saksi Muhammad Ramli;
- Bahwa, sekira pukul 13.30 WITA, Saksi menghubungi Saksi Roy Gunawan dan melaporkan kehilangan barang-barang di workshopnya tersebut, kemudian sekitar sore hari, Saksi Roy Gunawan datang ke workshop dan Saksi menjelaskan barang-barang apa saja yang hilang;
- Bahwa, sebagian besar barang yang hilang sebelumnya hanya terletak begitu saja dilantai workshop, sedangkan tabung gas LPG 12 kilogram dan 2 (dua) unit mesin genset disimpan didalam rumah Saksi yang ada di workshop;
- Bahwa, perkiraan Saksi, tabung gas LPG dan 2 (dua) mesin genset diambil melalui pintu dapur bagian belakang, karena pintu tersebut mudah untuk dicongkel dari luar, namun sepengetahuan Saksi tidak ada kerusakan pada pintu dapur tersebut;
- Bahwa, Saksi adalah orang terakhir yang ada dan meninggalkan workshop pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, sekira pukul 17.30 WITA dan malam harinya tidak ada orang yang tinggal dirumah Saksi yang ada disekitar workshop tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut dan bagaimana cara pelaku mengambilnya;
- Bahwa, dari informasi Saksi Roy Gunawan, akibat kehilangan barang-barang tersebut menimbulkan kerugian sekitar Rp. 57.200.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu Rupiah);

Bahwa, ketika dimintakan pendapatnya, terhadap keterangan ketiga orang Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

Bahwa, Penuntut Umum juga telah menghadapkan 3 (tiga) orang Saksi yang ketiganya juga bertindak sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah (*splitsing*), yang masing-masing Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **Saksi Ke-4 : ALFIN**

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan ditingkat Penyidikan;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 15 dari 43



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seingat Saksi, pemeriksaan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Penyidik, sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, Saksi menolak dan mencabut semua keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidikan yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Saksi maupun kepada Terdakwa, dengan alasan karena Saksi memberikan keterangan dalam tekanan dan tidak dalam keadaan bebas;
- Bahwa, pada saat diperiksa oleh Penyidik, sejak awal ditangkap hingga diperiksa, Saksi tidak mengakui perbuatan yang dituduhkan, namun karena tidak kuat menahan tekanan dan siksaan berupa pukulan dari Penyidik, akhirnya Saksi bersama dengan Saksi Udin dan Saksi Roni mengarang cerita sehingga dirangkai oleh Penyidik dalam Berita Acara Penyidikan menjadi peristiwa yang sebenarnya tidak pernah Saksi lakukan;
- Bahwa, karangan cerita tersebut hanya untuk mempercepat pemeriksaan dan menghindari dari pukulan oleh Penyidik;
- Bahwa, Saksi beserta Saksi Roni dan Saksi Udin diperiksa oleh Penyidik secara bergantian, kemudian karena pemeriksaan awal Saksi tidak mengaku, Saksi dimasukkan kedalam tahanan bersama dengan Saksi Roni dan Saksi Udin, yang pada saat itulah Saksi bersama Saksi Roni dan Saksi Udin mengarang cerita bersama-sama agar pada pemeriksaan lanjutan dapat menyampaikan keterangan yang sama dan terhindar dari pemukulan;
- Bahwa, proses tanya jawab dengan penyidik memang benar terjadi, namun yang Saksi sampaikan bukanlah peristiwa yang sebenarnya melainkan cerita karangan bersama antara Saksi dengan Saksi Roni dan Saksi Udin;
- Bahwa, Saksi diberitahu oleh Penyidik mengenai barang-barang apa saja yang hilang, karena sejak awal Saksi tidak mengetahui barang-barang yang hilang tersebut;
- Bahwa, pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik, diruangan tersebut Saksi bertemu dengan Saksi Muhammad Ramli yang pada saat itu meminta kepada Saksi agar mengakui semua perbuatan dan Saksi Muhammad Ramli mengatakan jika Saksi mengaku maka kasusnya akan segera selesai dan hukuman Saksi akan diringankan;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 16 dari 43

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Penyidikan, Saksi tidak pernah dipertemukan dengan Terdakwa dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa juga tidak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa juga mengalami siksaan dan pemukulan yang sama dengan Saksi, namun Terdakwa lebih kuat menahan dan tetap tidak mengaku, sedangkan Saksi tidak sanggup, sehingga akhirnya Saksi mengarang cerita dan mengaku;
- Bahwa, Saksi yang pertama kali ditangkap oleh Polisi dari Polsek Bati-bati, yang kemudian karena terpaksa harus mengaku sebagai pelaku yang mengambil barang-barang dari workshop milik Saksi Roy Gunawan, kemudian Saksi diminta untuk menyebutkan siapa-siapa saja teman Saksi dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga dengan keadaan tertekan itulah Saksi menyebut nama Terdakwa, Saksi Roni dan Saksi Udin, yang akhirnya mereka ikut ditangkap oleh polisi;
- Bahwa, seingat Saksi, Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi adalah polisi yang bernama Sutoha;

## **Saksi Ke-5 : UDIN Alias MUJAD**

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan ditingkat Penyidikan;
- Bahwa, seingat Saksi, pemeriksaan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Penyidik, sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, Saksi menolak dan mencabut semua keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidikan yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Saksi maupun kepada Terdakwa, dengan alasan karena Saksi memberikan keterangan dalam tekanan dan tidak dalam keadaan bebas;
- Bahwa, pada saat diperiksa oleh Penyidik, awalnya Saksi tidak mengakui perbuatan yang dituduhkan, namun karena tidak kuat menahan tekanan dan siksaan berupa pukulan dari Penyidik, akhirnya Saksi bersama dengan Saksi Alfin dan Saksi Roni mengarang cerita sehingga dirangkai oleh Penyidik dalam Berita Acara Penyidikan menjadi peristiwa yang sebenarnya tidak pernah Saksi lakukan;
- Bahwa, karangan cerita tersebut hanya untuk mempercepat pemeriksaan dan menghindar dari siksaan dan pukulan oleh Penyidik;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 17 dari 43



- Bahwa, Saksi beserta Saksi Roni dan Saksi Alfin diperiksa oleh Penyidik secara bergantian, kemudian karena pemeriksaan awal keterangan berbeda-beda dengan keterangan Saksi lainnya, Saksi dimasukkan kedalam tahanan bersama dengan Saksi Roni dan Saksi Alfin, yang pada saat itulah Saksi bersama Saksi Roni dan Saksi Alfin mengarang cerita bersama-sama agar pada pemeriksaan lanjutan dapat menyampaikan keterangan yang sama dan terhindar dari pemukulan;
- Bahwa, proses tanya jawab dengan penyidik memang benar terjadi, namun yang Saksi sampaikan bukanlah peristiwa yang sebenarnya melainkan cerita karangan bersama antara Saksi dengan Saksi Roni dan Saksi Alfin;
- Bahwa, Saksi diberitahu oleh Penyidik mengenai barang-barang apa saja yang hilang, karena sejak awal Saksi tidak mengetahui barang-barang yang hilang tersebut;
- Bahwa, pada saat Penyidikan, Saksi tidak pernah dipertemukan dengan Terdakwa dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa juga tidak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa juga mengalami siksaan dan pemukulan yang sama dengan Saksi, namun Terdakwa lebih kuat menahan dan tetap tidak mengaku;
- Bahwa, seingat Saksi, Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi adalah polisi yang bernama Wuri Yulianto dan Sutoha;

## **Saksi Ke-6 : RONI YADI**

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan ditingkat Penyidikan;
- Bahwa, seingat Saksi, pemeriksaan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Penyidik, sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, Saksi menolak dan mencabut semua keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidikan yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Saksi maupun kepada Terdakwa, dengan alasan karena Saksi memberikan keterangan dalam tekanan dan tidak dalam keadaan bebas;
- Bahwa, pada saat diperiksa oleh Penyidik, awalnya Saksi tidak mengakui perbuatan yang dituduhkan, namun karena tidak kuat menahan tekanan dan siksaan berupa pukulan dari Penyidik, akhirnya





Saksi bersama dengan Saksi Alfin dan Saksi Udin mengarang cerita sehingga dirangkai oleh Penyidik dalam Berita Acara Penyidikan menjadi peristiwa yang sebenarnya tidak pernah Saksi lakukan;

- Bahwa, karangan cerita tersebut hanya untuk mempercepat pemeriksaan dan menghindar dari siksaan dan pukulan oleh Penyidik;
- Bahwa, Saksi beserta Saksi Udin dan Saksi Alfin diperiksa oleh Penyidik secara bergantian, kemudian karena pemeriksaan awal keterangan berbeda-beda dengan keterangan Saksi lainnya, Saksi dimasukkan kedalam tahanan bersama dengan Saksi Udin dan Saksi Alfin, yang pada saat itulah Saksi bersama Saksi Udin dan Saksi Alfin mengarang cerita bersama-sama agar pada pemeriksaan lanjutan dapat menyampaikan keterangan yang sama dan terhindar dari pemukulan;
- Bahwa, proses tanya jawab dengan penyidik memang benar terjadi, namun yang Saksi sampaikan bukanlah peristiwa yang sebenarnya melainkan cerita karangan bersama antara Saksi dengan Saksi Udin dan Saksi Alfin;
- Bahwa, Saksi diberitahu oleh Penyidik mengenai barang-barang apa saja yang hilang, karena sejak awal Saksi tidak mengetahui barang-barang yang hilang tersebut;
- Bahwa, pada saat Penyidikan, Saksi tidak pernah dipertemukan dengan Terdakwa dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa juga tidak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa juga mengalami siksaan dan pemukulan yang sama dengan Saksi, namun Terdakwa lebih kuat menahan dan tetap tidak mengaku;
- Bahwa, seingat Saksi, Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi adalah polisi yang bernama Hendra Iskandar;

Menimbang, bahwa ketika dimintakan pendapatnya, terhadap keterangan 3 (tiga) orang Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

Bahwa, Penuntut Umum juga telah menghadapkan 2 (tiga) orang Saksi diluar berkas perkara (Verbalisan) yakni Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Alfin, Saksi Roni dan Saksi Udin, yang masing-masing Saksi Penyidik tersebut telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

---

**Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 19 dari 43**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi Verbalisan Ke-1 : SUTOHA

- Bahwa, Saksi adalah penyidik dari Kepolisian Sektor Bati-bati yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Alfin dan Saksi Udin dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa, berita acara pemeriksaan Saksi Alfin dan Saksi Udin telah dibuat sesuai fakta dan telah dibubuhi tanda tangan oleh Saksi Alfin dan Saksi Udin;
- Bahwa, selama pemeriksaan, Saksi tidak pernah melakukan tekanan ataupun paksaan serta ancaman kepada Saksi Alfin dan Saksi Udin;
- Bahwa, metode pemeriksaan dilakukan dengan sistem tanya jawab, setiap pertanyaan yang diajukan, dijawab oleh Saksi Alfin dan Saksi Udin, setelah Saksi tuangkan dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa, setiap pertanyaan yang diajukan, semuanya dijawab langsung oleh Saksi Alfin dan Saksi Udin, tidak diarahkan atau disuruh menjawab sesuai keinginan Saksi sebagai Penyidik;
- Bahwa, selama Penyidikan, Saksi Alfin dan Saksi Udin tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, baik sebagai Saksi maupun sebagai Terdakwa;
- Bahwa, sebelum ditandatangani, Saksi Alfin dan Saksi Udin telah diberikan kesempatan untuk membaca ulang, dan mereka tidak membantah serta tidak menolak berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa, selama pemeriksaan terhadap Saksi Alfin maupun Saksi Udin, Saksi tidak pernah melakukan pemukulan ataupun kekerasan fisik lainnya;
- Bahwa, keterangan yang disampaikan oleh Saksi Alfin pada saat pemeriksaan pada pokoknya mengakui semua perbuatannya melakukan pencurian bersama dengan teman-temannya, termasuk Terdakwa, dan Saksi Alfin juga menerangkan bahwa barang hasil curian dijual oleh Terdakwa, namun Saksi Alfin dan Saksi Udin tidak mengetahui kemana Terdakwa menjual hasil curian tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, dari hasil pemeriksaannya, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa, yang pertama kali ditangkap adalah Saksi Alfin, kemudian dari pengembangan hasil interogasi, Saksi Alfin mengaku barang hasil curian dijual oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa juga ikut diamankan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah memaksa mereka untuk mengaku, tetapi mereka sendiri yang mengakui perbuatannya, kecuali Terdakwa;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 20 dari 43

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi hanya 1 (satu) kali melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Alfin;
- Bahwa, Saksi Alfin sempat dipertemukan dengan Terdakwa pada saat pemeriksaan karena adanya perbedaan keterangan, namun Terdakwa tetap pada keterangannya, tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa, barang-barang hasil curian tidak berhasil ditemukan, karena Terdakwa tidak mengaku, sehingga tidak dapat ditelusuri kemana barang-barang tersebut dijual;
- Bahwa, yang menjadi dasar penetapan Terdakwa sebagai Tersangka adalah dari hasil keterangan Saksi Alfin, Saksi Udin dan Saksi Roni yang mengaku telah melakukan tindak pidana pencurian bersama Terdakwa dan Terdakwa juga yang menjual barang hasil curian tersebut;
- Bahwa, selain keterangan Saksi Alfin, Saksi Roni dan Saksi Udin, tidak ada alat bukti lain yang ditemukan, sedangkan Saksi lainnya tidak mengetahui pelakunya dan Terdakwa pun tidak mengaku;
- Bahwa, setelah ditangkap, terhadap Saksi Alfin, Saksi Roni dan Saksi Udin dilakukan interview awal terlebih dahulu, kemudian dimasukkan kedalam sel, baru kemudian dilakukan pemeriksaan secara bergantian;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Saksi Alfin, Saksi Roni dan Saksi Udin pada saat didalam sel sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menyuruh ataupun mengarahkan Saksi Alfin dan Saksi Udin untuk mengarang atau merekayasa cerita yang akan disampaikan pada saat pemeriksaan;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan, Saksi menyebutkan satu per satu barang-barang milik Saksi Roy Gunawan yang hilang, kemudian Saksi Alfin dan Saksi Udin membenarkan barang-barang yang Saksi sebutkan tersebut;
- Bahwa, pada saat pemeriksaan, Saksi Alfin bertemu dengan Saksi Muhammad Ramli, namun sepengetahuan Saksi, tidak ada hal-hal yang dibicarakan oleh Saksi Muhammad Ramli kepada Saksi Alfin;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah dihukum karena kepemilikan senjata tajam;

## **Saksi Verbalisan Ke-2 : HENDRAISKANDAR**

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 21 dari 43



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Bati-bati yang melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara Penyidikan terhadap Saksi Roni Yadi dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Roni Yadi di ruangan Provost Polsek Bati-bati;
- Bahwa, pemeriksaan terhadap Saksi Alfin, Saksi Roni dan Saksi Udin dilakukan pada waktu yang sama, akan tetapi di ruangan yang berbeda;
- Bahwa, metode pemeriksaan Saksi lakukan dengan wawancara, Saksi mengajukan pertanyaan dan Saksi Roni Yadi menyampaikan jawaban, kemudian Saksi tuangkan dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa, setelah selesai pemeriksaan, Berita Acara Penyidikan dicetak, lalu Saksi memberi kesempatan kepada Saksi Roni Yadi untuk membacanya sebelum kemudian ditandatangani;
- Bahwa, terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan, Saksi Roni Yadi membenarkan dan tidak menolak keterangan yang telah Saksi tuangkan dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa, Saksi juga tidak memberikan ancaman maupun pemukulan terhadap Saksi Roni Yadi pada saat pemeriksaan, namun Saksi hanya mengucapkan dan menyampaikan agar Saksi Roni Yadi mengakui perbuatannya jika tidak ingin dihukum berat;
- Bahwa, selama pemeriksaan dilakukan, Saksi Roni Yadi menyampaikan keterangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya sebagai pelaku pencurian bersama dengan Saksi Alfin;
- Bahwa, sebelum dilakukan pemeriksaan, Saksi Roni Yadi sempat dimasukkan kedalam sel bersama dengan Saksi Udin, Saksi Alfin dan Terdakwa;
- Bahwa, selama pemeriksaan dilakukan, Saksi tidak pernah memaksa dan memukul Saksi Roni Yadi agar mengakui perbuatannya;

Bahwa, ketika dimintakan pendapatnya, terhadap keterangan Saksi-saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

Bahwa, untuk membuktikan bantahannya, melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yang menguntungkan (Saksi *A de Charge*), yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi A De Charge : ABDUL HADI**

Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 22 dari 43



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017, karena pernah bekerja bersama dengan Terdakwa sebagai pemasang pagar panel (pagar beton);
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa bekerja bila ada borongan pemasangan pagar, dimulai sejak pukul 08.00 WITA hingga sore hari, namun terkadang pulang kerumah masing-masing bisa sampai tengah malam;
- Bahwa, terakhir kali Saksi dan Terdakwa bekerja pada saat pemasangan pagar di Banjarbaru, namun Saksi tidak ingat kapan waktu dan tanggalnya;
- Bahwa, seingat Saksi selama bekerja, Terdakwa selalu masuk dan tidak pernah tidak masuk;
- Bahwa, malamnya antara pukul 21.00 WITA hingga pukul 00.00 WITA, Saksi sering pergi dengan Terdakwa untuk mencari burung;
- Bahwa, Saksi ingat pada tanggal 4 Maret 2018, dari pukul 20.00 WITA sampai dengan pukul 00.00 WITA, Saksi bersama Terdakwa berada di rumahnya;
- Bahwa, Saksi mengingat tanggal 4 Maret 2018 tersebut karena siang hari itu ada acara pernikahan kerabat Terdakwa, yang kebetulan pengantin perempuannya yang bernama Khairunnisa adalah mantan pacar Saksi, dan setelah selesai acara pernikahan itulah malamnya Saksi datang kerumah Terdakwa yang dekat dengan tempat acara pernikahan;
- Bahwa, siang hari pada saat acara pernikahan, Saksi pernah berfoto bersama Terdakwa;
- Bahwa, selama berada di rumah Terdakwa, Saksi hanya duduk-duduk nonton televisi sambil berbincang-bincang dengan Terdakwa;
- Bahwa, 3 (tiga) hari sebelum acara pernikahan mantan pacar Saksi tersebut, sekitar tanggal 1 Maret 2018, terakhir kali Saksi bersama Terdakwa pergi mencari burung dibelakang rumah orangtua Terdakwa;
- Bahwa, setiap pergi mencari burung, selalu dilakukan pada malam hari, lebih kurang selama 3 (tiga) jam;

Bahwa, ketika dimintakan pendapatnya terhadap keterangan Saksi a de charge tersebut, Terdakwa membenarkan;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

---

**Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 23 dari 43**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa dan telah memberikan keterangan kepada Penyidik Polsek Bati-bati;
- Bahwa, keterangan Terdakwa tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan dan telah Terdakwa tandatangani, yang isinya Terdakwa benarkan dan tetap Terdakwa pertahankan;
- Bahwa, sejak awal Terdakwa tidak mengetahui kenapa Terdakwa ditangkap oleh Polisi, dan setelah diamankan di kantor polisi, Terdakwa baru mengetahui yakni karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Saksi Alfin, Saksi Roni dan Saksi Udin;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan;
- Bahwa, selama pemeriksaan, Terdakwa tidak mengakui dan tidak memberi pengakuan dihadapan Penyidik meskipun Terdakwa dipukuli;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui dimana kejadian pencurian tersebut serta barang-barang apa yang hilang;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 06.30 WITA, saat sedang di rumah, sedangkan Saksi Alfin telah ditangkap terlebih dahulu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa tetap pada keterangan semula sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan baik sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Alfin, Saksi Roni dan Saksi Udin;

Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino, warna Putih Coklat, Nomor Polisi DA 6149 LBG, Nomor Mesin E3RZE-1198403 dan Nomor Rangka MH3SE8840GJ122717;
- 1 (satu) lembar bandana atau penutup wajah warna Biru, motif corak api, warna Hitam dan Putih;

Yang sebelumnya telah dilakukan Penyitaan, sehingga sah statusnya secara hukum dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, serta dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

---

**Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 24 dari 43**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses Pembuktian dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti, diantaranya menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yakni Saksi Roy Gunawan, Saksi Muhammad Ramli dan Saksi Edi Santoso, sebagai Saksi fakta yang nyatanya tidak seorangpun diantara 3 (tiga) orang Saksi tersebut yang mengetahui bagaimana kejadian tindak pidana yang didakwakan dan siapa pelakunya, oleh sebab itu Penuntut Umum menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi lainnya yakni Saksi Alfin, Saksi Roni Yadi dan Saksi Udin, yang ketiganya dihadapkan sebagai Saksi Mahkota;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya istilah atau sebutan Saksi Mahkota tidak dikenal dan tidak pernah ditemui definisinya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara pidana di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), meskipun istilah Saksi Mahkota tersebut sering ditemui dan digunakan dalam proses Pembuktian pada praktik di persidangan, namun demikian istilah Saksi Mahkota secara umum sering dianggap sebagai wujud penerapan dari ketentuan Pasal 142 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang antara Tersangka atau Terdakwa yang satu dengan yang lain dipisahkan berkas perkaranya (*splitsing*) atau dengan kata lain tidak dijadikan dalam satu berkas perkara. Hal ini dilakukan karena tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang, sehingga memenuhi sebagai delik penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan minimnya alat bukti dalam melakukan tindak pidana, yang konsekuensinya mengakibatkan masing-masing Terdakwa disidangkan secara tersendiri, yang mana Terdakwa yang satu memberikan kesaksian dalam persidangan perkara Terdakwa lainnya begitu pula sebaliknya, sedangkan untuk pembuktian, lazim keterangan Saksi Mahkota disamakan dengan alat bukti keterangan Saksi karena Saksi Mahkota yang diambil dari salah seorang Terdakwa yang menerangkan perbuatan yang dilakukannya bersama Terdakwa dalam suatu tindak pidana, kemudian Saksi Mahkota dalam memberi keterangan dipersidangan sebagai saksi disumpah, dan dalam setiap surat tuntutan (requisitor) yang dibuat oleh Penuntut Umum, keterangan Saksi Mahkota ditempatkan dalam bagian fakta persidangan sebagai keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan Saksi Mahkota tersebut, terdapat pengaturan dalam Pasal 168 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang pada prinsipnya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai Saksi, yang kemudian tinjauan pemahaman

**Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 25 dari 43**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*rekoqnisi*) tentang Saksi Mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana tersebut dapat ditemukan dalam Putusan yang telah menjadi Yurisprudensi Tetap yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, yang pada pokoknya dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Saksi Mahkota, dengan syarat bahwa Saksi ini dalam kedudukannya sebagai Terdakwa, tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan Terdakwa yang diberikan kesaksian, atau dengan kata lain Saksi Mahkota sebagai teman Terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama, kemudian diajukan sebagai Saksi untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, yang perkaranya dipisah karena kurangnya alat bukti;

Menimbang, bahwa dari Yurisprudensi tersebut, maka sesungguhnya dalam persidangan perkara pidana, penggunaan Saksi Mahkota hanya dapat "dibenarkan" apabila didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yaitu dalam perkara delik penyertaan, terdapat kekurangan alat bukti, dan diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*), meskipun dalam perkembangannya Mahkamah Agung sesungguhnya juga telah memperbaiki pendapat terbaru tentang penggunaan "Saksi Mahkota" dalam suatu perkara pidana, dalam hal mana Mahkamah Agung kembali menjelaskan bahwa "penggunaan Saksi Mahkota adalah bertentangan dengan KUHAP yang menjunjung tinggi HAM" (vide Yurisprudensi MARI, Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Nomor 1952 K/Pid/1994, tanggal 29 April 1995, Nomor 1950 K/Pid/1995, tanggal 3 Mei 1995 ; dan Nomor 1592 K/Pid/1995, tanggal 3 Mei 1995);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dasar tersebut diatas, dikaitkan dengan pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum, maka dapat diindikasikan bahwasanya sejak awal proses Penyidikan, sesungguhnya memang terdapat kekurangan alat bukti bagi Penyidik dalam mengungkap kasus dalam perkara aquo, karena hanya ada 3 (tiga) orang Saksi yang tidak mengetahui peristiwa pidananya, sedangkan 4 (empat) orang yang diduga sebagai pelaku yang salah satu diantaranya yakni Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang disangkakan, membuat Penyidik melakukan pemeriksaan dan pemberkasan perkara secara terpisah (*splitsing*), sehingga keterangan 3 (tiga) orang Terdakwa dalam perkara yang dipisah dapat dijadikan sebagai keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa untuk melengkapi alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa kenyataannya pemisahan perkara tersebut justru malah menyulitkan bagi Penuntut Umum dalam pembuktian di persidangan, manakala 3

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 26 dari 43



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang Terdakwa dalam perkara terpisah yang dihadirkan sebagai Saksi Mahkota, yakni Saksi Alfin, Saksi Roni Yadi dan Saksi Udin ternyata memberikan keterangan yang berbeda dan menyatakan mencabut seluruh keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan yang berkaitan dengan pengakuan sebagai pelaku tindak pidana bersama Terdakwa, dengan alasan bahwa Saksi Alfin, Saksi Roni Yadi dan Saksi Udin memberikan keterangan tidak dalam keadaan bebas, dalam tekanan fisik karena dipukuli oleh Penyidik, sehingga keterangan yang mereka sampaikan kepada Penyidik pada saat pemeriksaan adalah hasil rekayasa pikiran dan bukan kejadian yang sebenarnya, sedangkan Terdakwa masih tetap konsisten dengan keterangannya sebagaimana Berita Acara Penyidikan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan, meskipun pada saat Penyidikan Terdakwa mengaku juga mengalami hal yang serupa, yakni tekanan dan pemukulan;

Menimbang, bahwa terkait perbedaan dan pencabutan keterangan Saksi Alfin, Saksi Roni Yadi dan Saksi Udin dipersidangan tersebut, praktis sesungguhnya Penuntut Umum belum memiliki alat bukti yang dapat membuktikan adanya tindak pidana dan menunjukkan Terdakwalah pelakunya, sehingga kemudian Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) orang Saksi tambahan yang bukan Saksi fakta melainkan Penyidik yang melakukan pemeriksaan (Saksi Verbalisan) yakni Saksi Sutoha dan Saksi Hendra Iskandar;

Menimbang, bahwa lazimnya, Saksi Verbalisan yakni Penyidik yang dihadirkan sebagai Saksi dipersidangan, dihadapkan manakala Terdakwa memberikan keterangan yang berbeda dengan apa yang diterangkannya dalam Berita Acara Penyidikan, namun dalam perkara aquo, Penuntut Umum menghadapkan Saksi Verbalisan terkait dengan bantahan dan keterangan yang disampaikan oleh Saksi Alfin, Saksi Roni Yadi dan Saksi Udin yang mengaku memberikan keterangan dalam tekanan dan siksaan secara fisik;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian yang dalam hal ini adalah Penyidik yang dihadirkan sebagai Saksi Verbalisan dalam pemeriksaan perkara aquo, menurut hemat Majelis sesungguhnya merupakan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil dipengadilan, sehingga keterangannya dapat dipastikan akan selalu memberatkan atau menyudutkan posisi Terdakwa, sedangkan yang dibutuhkan sebagai Saksi adalah keterangan yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHP);

---

**Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 27 dari 43**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hadirnya Saksi Verbalisan dalam perkara aquo, bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan hukum acara pidana, karena kemunculan Saksi Verbalisan, meskipun tidak secara khusus dan spesifik sesungguhnya dilatarbelakangi oleh ketentuan Pasal 163 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa, *“Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang”*, namun kenyataannya Saksi Verbalisan memang dihadirkan bukan sebagai Saksi fakta, karena pengetahuannya tentang peristiwa pidana yang terjadi praktis diperoleh berdasarkan keterangan orang yang diperiksa pada saat Penyidikan, sehingga hanya sebatas testimoni de auditu dan bukan sebagai alat bukti karena bukan merupakan keterangan Saksi sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 butir 28 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa meskipun hadirnya Saksi Verbalisan dapat dibenarkan dan tidak menyalahi ketentuan Hukum Acara, namun demikian dapat dipastikan bahwa tidak akan pernah ada Penyidik yang dihadapkan kepersidangan akan membenarkan bantahan Saksi dan membenarkan pemeriksaan dalam tingkat Penyidikan dilakukan dengan tekanan dan kekerasan fisik, karena Saksi Verbalisan akan selalu menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap Saksi maupun Terdakwa dalam tingkat Penyidikan dilakukan dalam keadaan bebas, tanpa paksaan dan ancaman serta kekerasan baik fisik maupun psikis, walaupun sebenarnya Saksi dan Terdakwa sekalipun tidak akan dapat membuktikan adanya kekerasan yang dilakukan Penyidik karena biasanya memang tidak terdapat bekas secara fisik yang dapat menunjukkan telah terjadi kekerasan fisik oleh Penyidik, sehingga menurut hemat Majelis, hal yang demikian tersebutlah yang menjadi dasar penilaian bagi Majelis terhadap kualitas keterangan Saksi Verbalisan sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (6) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan serta ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah Majelis uraikan tersebut diatas, maka Majelis tetap berpedoman dan berpegang teguh pada ketentuan Pasal 185 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yakni *“keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah apa yang Saksi nyatakan di sidang Pengadilan”*;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 28 dari 43**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dan dikaitkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan baik berupa keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, yang memiliki persesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, bermula pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, sekira pukul 08.00 WITA, Saksi Edi Santoso datang ke workshop yang juga sebagai bengkel truk dan alat berat, milik Saksi Roy Gunawan di Jalan Balai Desa, RT. 02, Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, untuk bekerja dan melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa, ketika akan mulai bekerja, Saksi Edi Santoso mendapati beberapa barang yang akan dirakit, diantaranya Accu (aki) truk yang semula ada diworkshop hilang dan sudah tidak berada ditempatnya semula;
- Bahwa, Saksi Edi Santoso melakukan pemeriksaan dan akhirnya diketahui beberapa barang lainnya juga tidak berada diworkshop, yakni diantaranya 2 (dua) buah Accu 150 Ampere merek Inco, 1 (satu) buah Accu merek Yuasa 100 ampere, 2 (dua) buah Accu merek Exavator Dosan 150 ampere, 30 (tiga puluh) buah plan des pipa 6 inchi, 1 (satu) buah flexible kopling, 1 (satu) set tabung rem Isuzu Ef, 1 (satu) set per Mitsubishi, 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 kilogram, 2 (dua) buah mesin genset 1.000 watt, 1 (satu) buah flywheel (roda gila) mesin cumin, 30 (tiga puluh) meter kabel listrik 4x6;
- Bahwa, Saksi Edi Santoso memastikan barang-barang tersebut masih ada dan terletak disekitar workshop sebelum Saksi Edi Santoso meninggalkan workshop sehari sebelumnya yakni pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, sekira pukul 17.30 WITA, dan bahkan sebagian ditutupi menggunakan terpal;
- Bahwa, workshop milik Saksi Roy Gunawan tersebut adalah bengkel terbuka yang bentuknya hanya beratap tanpa dinding penutup dan tanpa pintu masuk, hanya bangunan dengan tiang dan atap;
- Bahwa, sekira pukul 11.00 WITA, Saksi Muhammad Ramli yang merupakan ketua RT setempat, sekaligus orang yang biasa menjaga keamanan sekitar workshop, datang ke workshop dan kemudian Saksi Edi Santoso menceritakan kepada Saksi Muhammad Ramli tentang kejadian kehilangan tersebut, serta barang-barang apa saja yang hilang;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 29 dari 43



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekira pukul 13.30 WITA, Saksi Edi Santoso menghubungi Saksi Roy Gunawan dan melaporkan kehilangan barang-barang di workshopnya tersebut, kemudian sekitar sore hari, Saksi Roy Gunawan datang ke workshop dan Saksi Edi Santoso menjelaskan barang-barang apa saja yang hilang;
- Bahwa, sebagian besar barang yang hilang sebelumnya hanya terletak begitu saja dilantai workshop, sedangkan tabung gas LPG 12 kilogram dan 2 (dua) unit mesin genset disimpan didalam rumah Saksi Edi Santoso yang ada di workshop;
- Bahwa, Saksi Edi Santoso memperkirakan tabung gas LPG dan 2 (dua) mesin genset diambil melalui pintu dapur bagian belakang, karena pintu tersebut mudah untuk dicongkel dari luar, namun Saksi Edi Santoso tidak menemukan ada kerusakan pada pintu dapur tersebut;
- Bahwa, Saksi Edi Santoso adalah orang terakhir yang ada dan meninggalkan workshop pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, sekira pukul 17.30 WITA dan malam harinya tidak ada orang yang tinggal dirumah Saksi Edi Santoso yang ada disekitar workshop tersebut;
- Bahwa, Saksi Edi Santoso, Saksi Muhammad Ramli dan Saksi Roy Gunawan tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut dan bagaimana cara pelaku mengambilnya;
- Bahwa, Saksi Roy Gunawan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bati-bati pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018;
- Bahwa, Saksi Roy Gunawan mengalami kerugian sekitar Rp. 57.200.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, 3 (tiga) hari sebelum hari perkawinan mantan pacarnya yang bernama Khairunnisa pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018, Saksi Abdul Hadi pergi mencari/menembak burung bersama Terdakwa dibelakang rumah orangtua Terdakwa yakni pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 dari pukul 21.00 WITA hingga sekira pukul 01.00 WITA;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah karena telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur delik dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif yakni:

---

**Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 30 dari 43**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KESATU** : melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Juncto Pasal 64 KUHP;  
ATAU

**KEDUA** : melanggar ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP;

oleh karenanya yang akan dikenakan pada Terdakwa hanyalah salah satu dari Dakwaan tersebut, sehingga apabila salah satu Dakwaan dapat dibuktikan, maka Dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebagai konsekuensi pembuktiannya, Majelis dapat langsung memilih Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Benimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka menurut hemat Majelis, Dakwaan yang relevan dan lebih tepat untuk dibuktikan dan dikenakan kepada Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Kesatu yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 Juncto Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya Pasal 363 KUHP pada prinsipnya merupakan bentuk pemberatan dari Pasal 362 KUHP, karenanya unsur-unsur pada Pasal 363 KUHP adalah meliputi juga unsur-unsur dasar yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP, yang pada Pasal 363 KUHP, unsur-unsur Pasal 362 KUHP tersebut ditambah dengan unsur pemberat, dengan demikian Dakwaan Kesatu yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 Juncto Pasal 64 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

1. Barang Siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu Barang;
4. Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
5. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
6. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-sama;

Unsur Pasal 64 KUHP

7. Sebagai Perbuatan Berlanjut;

dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Juncto Pasal 64 KUHP tersebut;

**Unsur Ke-1** : **“Barang Siapa”**

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 31 dari 43



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” disini sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai suatu unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan seseorang atau badan sebagai suatu subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan “Barang Siapa” akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, *“terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”*, maka dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali secara tegas suatu peraturan perundang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan menghadapkan **JUNAIDI BAKRI Alias JUNAY Bin SATAR** sebagai Terdakwa, yang didakwa melakukan perbuatan pidana, yang menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (***error in persona***), yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa jika terbukti dilakukannya, maka dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya JUNAIDI BAKRI Alias JUNAY Bin SATAR sebagai Terdakwa dalam perkara aquo;

## Unsur Ke-2 : “Mengambil”

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 32 dari 43



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bermula dari pengakuan dan laporan dari Saksi Roy Gunawan karena adanya kehilangan barang-barang miliknya yakni 2 (dua) buah Accu 150 Ampere merek Inco, 1 (satu) buah Accu merek Yuasa 100 ampere, 2 (dua) buah Accu merek Exavator Dosan 150 ampere, 30 (tiga puluh) buah plan des pipa 6 inci, 1 (satu) buah flexible kopling, 1 (satu) set tabung rem Isuzu Ef, 1 (satu) set per Mitsubishi, 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 kilogram, 2 (dua) buah mesin genset 1.000 watt, 1 (satu) buah flywheel (roda gila) mesin cumin, 30 (tiga puluh) meter kabel listrik 4x6, yang semula berada didalam workshop/bengkel miliknya di Jalan Balai Desa, RT. 02, Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, yang pertama kali diketahui pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 08.00 WITA oleh karyawannya yakni Saksi Edi Santoso;

Menimbang, bahwa Saksi Edi Susanto sehari-hari bekerja di workshop tersebut sebagai mekanik, dan terakhir kali meninggalkan workshop dengan kondisi barang-barang yang masih berada ditempatnya semula dan sebagian ditutupi terpal pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WITA, dan ketika diketahui hilang pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 pukul 08.00 WITA, baik Saksi Edi Santoso, Saksi Muhammad Ramli dan Saksi Roy Gunawan sebagai pemilik workshop tidak mengetahui siapa yang memindahkan dan mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa satu-satunya alat bukti yang dimiliki oleh Penuntut Umum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan, praktis hanya dari keterangan Saksi-saksi Mahkota, yakni Saksi Alfin, Saksi Roni Yadi dan Saksi Udin, karena pada kenyataannya baik dalam Berita Acara Penyidikan maupun keterangan yang disampaikan dipersidangan, Terdakwa telah menolak dan membantah seluruh Dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa sebagai salah seorang pelaku yang menyebabkan hilangnya barang-barang milik Saksi Roy Gunawan, sehingga dengan adanya hak ingkar yang dijamin oleh Undang-undang tersebut, Terdakwa-pun tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan bantahannya, justru Penuntut Umum-lah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa bantahan Terdakwa tersebut tidak beralasan;

---

**Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 33 dari 43**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, nyatanya Saksi-saksi Mahkota yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, yakni Saksi Alfin, Saksi Roni Yadi dan Saksi Udin dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang berbeda dipersidangan dan menyatakan mencabut keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan, yang pada pokoknya Saksi Alfin, Saksi Roni Yadi dan Saksi Udin menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan bersama-sama Terdakwa seperti yang didakwakan, dan alasan Saksi Alfin, Saksi Roni Yadi dan Saksi Udin mengakui perbuatannya pada saat Penyidikan adalah karena tidak kuat menahan tekanan dan pemukulan secara fisik yang dilakukan oleh Penyidik, sehingga yang disampaikan semata-mata hanya cerita karangan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), pada prinsipnya dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, disyaratkan bagi seorang Hakim dalam memutus perkara haruslah didasarkan dengan keyakinan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, artinya yang paling esensial dan utama dalam upaya menemukan kebenaran materiil untuk penjatuhan pidana atau menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana adalah "keyakinan" bagi Hakim;

Menimbang, bahwa dari ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah tentang terjadinya tindak pidana untuk memperoleh keyakinan dalam menentukan siapa pelakunya tersebut, selama dipersidangan Penuntut Umum baru sebatas dapat membuktikan adanya kehilangan sejumlah barang, meskipun faktanya, dari rangkaian peristiwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan, Penuntut Umum terfokus pada barang berupa Accu (aki) dan mesin genset, sedangkan dari keterangan Saksi Edi Santoso, masih banyak barang lain yang diakuinya juga telah hilang, diantaranya tabung gas dan beberapa onderdil truk dan kendaraan berat lainnya, namun hal tersebut tidak menjadi fokus dalam pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum, hingga tidak muncul dalam uraian Dakwaan

---

**Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 34 dari 43**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pada fakta persidangan apakah hilang pada saat yang sama dan apakah pelakunya juga orang yang sama, karena prinsipnya, Penuntut Umum memiliki kewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Saksi Edi Santoso sebagai mekanik yang bekerja di workshop milik Saksi Roy Gunawan adalah orang pertama yang mengetahui adanya kehilangan barang-barang yang ada di workshop, namun Majelis melihat kejanggalan dari keterangan Saksi Edi Santoso jika dikaitkan dengan uraian Dakwaan Penuntut Umum, karena Saksi Edi Santoso mengaku sehari-hari bekerja sebagai mekanik dan setiap hari setelah bekerja Saksi Edi Santoso tinggal di rumah yang juga ada didalam workshop tersebut, namun baru mengetahui adanya barang yang hilang pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, sekira pukul 08.00 WITA, sedangkan Penuntut Umum dalam uraian Dakwaannya menyebutkan bahwa hilangnya barang-barang dari workshop terjadi dalam beberapa hari sejak tanggal 26 Februari 2018, 27 Februari 2018, 28 Februari 2018, 1 Maret 2018, 2 Maret 2018 dan 5 Maret 2018, oleh karenanya ada ketidaksesuaian antara apa yang diuraikan dalam Dakwaan, dengan apa yang diterangkan Saksi dalam pembuktian, sehingga menjadi mustahil jika hampir 2 (dua) minggu Saksi Edi Santoso baru menyadari ada barang yang hilang, sedangkan Saksi Edi Santoso setiap hari bekerja di workshop tersebut, bahkan sehari sebelum meninggalkan workshop, Saksi Edi Santoso mengaku masih melihat barang-barang tersebut dan sebagian ditutupinya menggunakan terpal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang menguntungkan (a de chage) yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yakni Saksi Abdul Hadi, dipersidangan menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa 3 (tiga) hari sebelum hari pernikahan mantan pacarnya yang bernama Khairunnisa pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018, Saksi Abdul Hadi bersama Terdakwa tepatnya pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 21.00 WITA hingga dini hari sekira pukul 01.00 WITA, pergi mencari/menembak burung dibelakang rumah orangtua Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Abdul Hadi tersebut, dikaitkan dengan uraian Dakwaan Penuntut Umum, maka akan mustahil jika Terdakwa berada di 2 (dua) tempat berbeda pada hari dan waktu yang sama, di satu sisi pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 21.45 WITA, Terdakwa didakwa bersama-sama dengan Saksi Alfin, Saksi Roni Yadi dan Saksi Udin sedang berada di workshop milik Saksi Roy Gunawan, sedangkan diwaktu yang

---

**Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 35 dari 43**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan yakni hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 21.00 WITA, Saksi Abdul Hadi menembak burung bersama Terdakwa dibelakang rumah orangtua Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Roy Gunawan, Saksi Muhammad Ramli dan Saksi Edi Santoso, tidak ada yang melihat dan mengetahui siapa yang mengambil barang-barang dari workshop milik Saksi Roy Gunawan tersebut, sedangkan Saksi Alfin, Saksi Roni Yadi dan Saksi Udin, yang masing-masing bertindak sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah, dipersidangan telah membantah dan mencabut keterangannya sebagaimana Berita Acara Penyidikan serta menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan yang didakwakan termasuk bersama dengan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Roy Gunawan dari workshop, kemudian Terdakwa sendiri juga tetap dengan keterangannya semula sebagaimana Berita Acara Penyidikan yang menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan yang didakwakan, baik sendiri maupun bersama dengan Saksi Alfin, Saksi Roni Yadi dan Saksi Udin, selain itu, selama dipersidangan Penuntut Umum bahkan tidak bisa menghadirkan satu-pun barang bukti untuk dapat ditunjukkan sebagai barang yang diambil atau dijual oleh Terdakwa, sehingga jika dikaitkan dengan keterangan Saksi ade charge yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka praktis tidak satu-pun alat bukti yang mendukung dan bersesuaian dengan Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menelusuri awal pengungkapan perkara aquo, maka dapat diketahui bahwasanya Saksi Roy Gunawan melaporkan kejadian kehilangan ke Polsek Bati-bati pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 07.00 WITA, tanpa melakukan penyelidikan awal, Penyidik langsung melakukan Penangkapan terhadap Saksi Alfin, yang ternyata penangkapan tersebut didasarkan pada keterangan dan kecurigaan Saksi Muhammad Ramli yang mengaku melihat Saksi Alfin berada disekitar workshop dengan membawa plastik pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WITA, karena Saksi Alfin pernah kedapatan mengambil barang dari workshop sekitar 3 (tiga) bulan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, Penyidik tidak dapat menelusuri dan menemukan keberadaan barang-barang yang hilang dan diduga telah diambil oleh Saksi Alfin, Saksi Roni Yadi, Saksi Udin dan Terdakwa, karena Terdakwa yang dikatakan sebagai orang yang menjual barang-barang tersebut kemudian tidak pernah mengakui perbuatannya, sehingga sampai perkara aquo

---

**Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 36 dari 43**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepersidangan, Penuntut Umum tidak memiliki barang bukti terkait barang-barang yang hilang, sehingga kesulitan dalam pembuktian tersebut disinyalir dan diindikasikan sebagai alasan mengapa perkara Terdakwa dipisahkan dari perkara Saksi Alfin, Saksi Roni Yadi dan Saksi Udin, karena jika tetap dalam satu berkas, maka akan menimbulkan kesulitan bagi Penyidik dan Penuntut Umum dalam membuktikan Dakwaan sedangkan salah seorang Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan yang telah Majelis uraikan tersebut diatas, maka telah ditemukan fakta bahwasanya memang telah terjadi sebuah peristiwa kehilangan berupa barang-barang milik Saksi Roy Gunawan dari workshop miliknya, namun Majelis berpendapat, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari hasil pembuktian oleh Penuntut Umum, tidak satupun dari alat bukti yang diajukan dapat menunjukkan bahwa Terdakwa-lah pelakunya atau setidaknya sebagai salah satu orang yang memindahkan barang-barang milik Saksi Roy Gunawan dari tempatnya semula hingga lepas dari penguasaannya, karenanya dalam hal ini Majelis belum dapat menemukan kebenaran materiil terhadap suatu tindak pidana dalam upaya memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa-lah pelaku dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kualitas alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa sejak awal pengungkapan, pihak kepolisian dalam hal ini Penyidik tidak bersungguh-sungguh dalam mengungkap suatu tindak pidana, yang tanpa disertai alat bukti yang kuat, telah melakukan penangkapan dan menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana, sehingga terkesan asal-asalan dan dipaksakan, maka dari seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis telah meyakini bahwasanya Terdakwa tidak terlibat dalam peristiwa pidana yang terjadi di workshop milik Saksi Roy Gunawan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, karena Penuntut Umum tidak dapat membuktikan perbuatan Terdakwa sebagai pelaku yang memindahkan atau menyebabkan berpindahnya barang-barang milik Saksi Roy Gunawan dari tempatnya semula, maka dengan demikian unsur “mengambil” dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum **tidak terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka

---

**Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 37 dari 43**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur delik yang menjadi syarat untuk timbulnya perbuatan pidana tersebut, maka Pasal 363 ayat (1) ke-4 Juncto Pasal 64 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu telah dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yakni Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Kehendak Mendapatkan Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Suatu Barang Yang Diketahui Atau Patut Disangka Atau Diduga Diperoleh Dari Hasil Kejahatan

dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik yang terkandung dalam Pasal 480 ke-1 KUHP tersebut;

## **Unsur Ke-1 : “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur kesatu dalam Dakwaan Kesatu, unsur “Barang Siapa” yang dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana, tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena telah terpenuhi dengan dihadapkannya JUNAI DI BAKRI Alias JUNAY Bin SATAR sebagai Terdakwa dalam perkara aquo;

## **Unsur Ke-2 : “Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Kehendak Mendapatkan Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Suatu Barang Yang Diketahui Atau Patut Disangka Atau Diduga Diperoleh Dari Hasil Kejahatan”**

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam Dakwaan Kedua ini terdiri dari beberapa komponen/elemen unsur yakni komponen pertama “Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 38 dari 43





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehendak Mendapatkan Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan”, yang ditujukan terhadap komponen kedua “Suatu Barang”, yang keberadaannya sebagaimana komponen ketiga, haruslah “Diketahui Atau Patut Disangka Atau Diduga Diperoleh Dari Hasil Kejahatan”, sehingga tiap komponen saling berkaitan satu sama lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini secara keseluruhan dibagi menjadi dua bagian, yang pertama yakni perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, tidak perlu dengan maksud untuk tujuan mendapat keuntungan, asalkan barang tersebut diketahui atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan, sedangkan yang kedua yakni perbuatan menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu barang yang diketahui atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan, haruslah dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, sehingga perbedaan tersebut adalah persoalan mengenai tujuan untuk memperoleh keuntungan atau tidak, namun yang terpenting dan menjadi pokok persoalan, perbuatan itu tetap dilakukan meskipun diketahui atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan, maka disebut sebagai Penadahan;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana komponen pertama yakni jenis perbuatan pasif berupa membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, serta komponen kedua yakni jenis perbuatan aktif berupa menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan yang didasarkan pada kehendak untuk memperoleh keuntungan, adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan diantara komponen pertama atau komponen kedua tersebut dapat dibuktikan, maka jenis perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan apa yang dikehendaki oleh komponen tersebut telah terpenuhi, namun haruslah ditujukan terhadap Suatu Barang, yang baik jenis perbuatan pasif ataupun perbuatan aktif karena kehendak mendapatkan keuntungan, harus dapat diketahui atau patut disangka atau diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa yang secara singkat dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat, termasuk juga uang, sedangkan apakah barang itu diketahui atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan, memiliki pengertian bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui atau meskipun tidak mengetahui barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan,

---

**Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 39 dari 43**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerasan atau lain sebagainya), namun sudah cukup apabila Terdakwa dapat menyangka, mengira, menduga, atau mencurigai bahwa barang itu adalah barang “gelap” bukan barang yang “terang” asal-usulnya, baik karena kehendak untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, yang menjadi objek dalam perkara aquo yakni bermula ketika Saksi Edi Santoso yang bekerja sebagai mekanik mendapati hilangnya barang-barang berupa 2 (dua) buah Accu 150 Ampere merek Inco, 1 (satu) buah Accu merek Yuasa 100 ampere, 2 (dua) buah Accu merek Exavator Dosan 150 ampere, 30 (tiga puluh) buah plan des pipa 6 inchi, 1 (satu) buah flexible kopling, 1 (satu) set tabung rem Isuzu Ef, 1 (satu) set per Mitsubishi, 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 kilogram, 2 (dua) buah mesin genset 1.000 watt, 1 (satu) buah flywheel (roda gila) mesin cumin, 30 (tiga puluh) meter kabel listrik 4x6, yang semula berada didalam workshop/bengkel milik Saksi Roy Gunawan di Jalan Balai Desa, RT. 02, Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 08.00 WITA;

Menimbang, bahwa terkait fakta tersebut, dikaitkan dengan unsur kedua ini, maka agar dapat dikatakan melakukan perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena kehendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut disangka atau diduga diperoleh dari hasil kejahatan, maka terlebih dahulu haruslah diawali dengan adanya perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana dalam upaya menghasilkan suatu barang, yang dalam perkara aquo, diawali dari adanya tindak pidana pencurian yang berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum, dilakukan oleh Saksi Alfin, Saksi Roni Yadi dan Saksi Udin terhadap barang-barang milik Saksi Roy Gunawan, namun demikian sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan unsur dalam Dakwaan Kesatu, bahwasanya Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya tindak pidana Pencurian tersebut, karena faktanya Penuntut Umum telah gagal membuktikan bahwa barang-barang milik Saksi Roy Gunawan tersebut diambil oleh Saksi Alfin, Saksi Roni Yadi dan Saksi Udin;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan, hingga keterangannya di persidangan, Terdakwa menolak dan membantah telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sedangkan Penyidik serta Penuntut Umum-pun tidak dapat menemukan dimana keberadaan barang-barang

---

**Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 40 dari 43**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksudkan, sedangkan dalam Dakwaannya, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa telah menjual barang-barang hasil curian, oleh karenanya Penuntut Umum sesungguhnya memiliki kewajiban untuk membuktikan apakah benar Terdakwa telah menjual barang-barang yang merupakan hasil curian, siapa yang melakukan pencurian dan kepada siapa Terdakwa menjual barang-barang tersebut, sedangkan hal-hal tersebut sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan tidak satupun yang dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum karena kurangnya alat bukti dan tidak ditemukannya barang bukti hasil kejahatan, maka dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan unsur **"Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Kehendak Mendapatkan Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang Yang Diketahui Atau Patut Disangka Atau Diduga Diperoleh Dari Hasil Kejahatan"**, tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhinya salah satu unsur delik yang menjadi syarat untuk timbulnya perbuatan pidana, maka Pasal 480 ke-1 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, oleh karena kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena Terdakwa masih menjalani masa Penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (3), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu diperintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 serta Pasal 97 ayat (1) KUHP, oleh karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari seluruh dakwaan, maka atas segala tindakan yang telah dialami oleh Terdakwa, mulai dari Penangkapan, Penahanan, serta Penuntutan, Terdakwa berhak atas rehabilitasi untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 41 dari 43



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak terbukti dan telah dibebaskannya Terdakwa dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Tanggapan dan Jawabannya (Replik/Duplik), tidak perlu Majelis pertimbangan lagi secara tersendiri karena sudah tercakup seluruhnya dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak pidana diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) KUHP, ditentukan bahwa *"terhadap benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain"*, maka barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino, warna Putih Coklat, Nomor Polisi DA 6149 LBG, Nomor Mesin E3RZE-1198403 dan Nomor Rangka MH3SE8840GJ122717;
- 1 (satu) lembar bandana atau penutup wajah warna Biru, motif corak api, warna Hitam dan Putih;

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan keberadaannya tidak terbukti kaitannya baik sebagai alat maupun hasil dalam tindak pidana, yang kegunaannya masih sangat diharapkan oleh pemiliknya karena manfaat dan nilai ekonomisnya, maka sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yang akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari Dakwaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat, ketentuan Pasal 191 ayat (1) Juncto Pasal 97 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta memperhatikan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI BAKRI Alias JUNAY Bin SATAR**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 42 dari 43



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) segera setelah Putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino, warna Putih Coklat, Nomor Polisi DA 6149 LBG, Nomor Mesin E3RZE-1198403 dan Nomor Rangka MH3SE8840GJ122717;
  - 1 (satu) lembar bandana atau penutup wajah warna Biru, motif corak api, warna Hitam dan Putih;

**Dikembalikan kepada Saksi Roni Yadi;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **KAMIS**, tanggal **6 SEPTEMBER 2018**, oleh kami, **BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIANA KUSUMAWATI, S.H.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **18 SEPTEMBER 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ARYO SUSANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh ADHITYO PRIHAMBODO P., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**RIANA KUSUMAWATI, S.H.**

**BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H.**

**ANDIKA BIMANTORO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ARYO SUSANTO, S.H.**

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 43 dari 43